



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp.- Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 010 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KALAENA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 393 /F-04/XII/ Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2021, pada Diktum Keenam huruf c;
 2. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;
 3. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2021 (Berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 393/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 394/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2021, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa yaitu :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim dan tenaga ahli;
9. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja penyedia.

14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
15. Menilai kinerja penyedia.

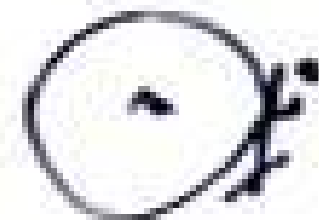
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Camat Kalaena Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi mutasi Pejabat Pembuat Komitmen dan atau terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

 **CAMAT,**



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, M.M

Pangkat/Gol: Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19730415 199402 1 001

Tembusan :

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 010 Tahun 2021
TENTANG PENENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN LINGKUP KANTOR
CAMAT KALAENA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1	ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos.MM NIP. 19730415 199402 1 001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
CAMAT,



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos. M.M
Pangkat/Gol: Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19730415 199402 1 001